

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN  
*ONLINE* (STUDI PUTUSAN NO. 349/PID.SUS/2017/PN MTP)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**DEDI SETIAWAN**

**D1A016055**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN  
ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 349/PID.SUS/2017/PN MTP)**




**Oleh :**

**DEDI SETIAWAN**

**D1A016055**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**



**Laely Wulandari, SH.,MH.**  
**NIP. 197507252001122002**

## JURNAL ILMIAH

### **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penipuan *Online* (Studi Putusan No. 349/Pid.Sus/2017/Pn Mtp)**

**DEDI SETIAWAN  
D1A016055  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan No. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp) dan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan no. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, dan dalam penerapan pidana terhadap pelaku penipuan *online*, hakim menjatuhkan pidana menggunakan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Pidana yang diterapkan oleh hakim dirasa kurang tepat karena lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

**Kata kunci : Penerapan pidana, pelaku penipuan, penipuan *online***

***CRIMINAL APPLICATION AGAINST ONLINE FRAUD PERPETRATORS  
(STUDY VERDICT NUMBER 349/PID.SUS/2017/PN MTP)***

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out judges' considerations in imposing crimes against online fraud perpetrators (decision study No. 349 / Pid.Sus / 2017 / PN Mtp) and to determine the application of crimes against online fraud perpetrators (decision study no.349 / Pid.Sus / 2017 / PN Mtp). The approach method used in this research is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The judges' considerations in this decision were juridical and non-juridical considerations, and in the application of crimes against online fraud perpetrators, the judge handed down the crime using Article 378 of the Criminal Code concerning the criminal act of fraud. The imposition of the punishment imposed by the judge was deemed inappropriate because it fulfilled the elements of a criminal act stipulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2) Law number 11 of 2008 in conjunction with Law number 19 years 2016 regarding information and electronic transactions.*

***Keywords: Criminal application, fraudster, online fraud***

## 1. PENDAHULUAN

Kehadiran internet merupakan salah satu penanda kemajuan dari teknologi komunikasi yang mempermudah segala bentuk komunikasi dalam masyarakat, salah satunya dalam hal bisnis. Namun, kemudahan dalam mengakses internet saat ini banyak menimbulkan kejahatan di dunia maya. Kejahatan yang terjadi di dunia maya dikatakan sebagai *Cybercrime*. *The British Law Commission* mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.<sup>1</sup> Salah satu kasus yang menarik perhatian peneliti yaitu kasus penipuan secara *online* yang dilakukan oleh Siti Raihanah di Martapura pada putusan nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Martapura, yaitu pelaku melakukan penipuan dengan cara berpura-pura sebagai pengumpul atau bandar arisan yang mengelola jual beli arisan secara *online*. Arisan tersebut dijual secara *online* melalui aplikasi *blackberry messenger* (BBM). Hal ini mengakibatkan terdapat 124 warga masyarakat yang tertipu oleh penipuan jual beli arisan *online* ini. Kerugian yang ditimbulkan dari penipuan ini sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pelaku kemudian dilaporkan dan dijerat pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Bagi penyusun, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dinilai kurang tepat karena pelaku tersebut melakukan penipuan menggunakan alat elektronik yaitu melalui sarana internet berupa aplikasi *bbm* (*blackberry messenger*) dan *handphone* yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi

---

<sup>1</sup>Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 10

penipuannya. Padahal terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penipuan menggunakan sarana elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan No. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp)? (2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan No. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan No. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp). (2) Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan No. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp).

Manfaat dari penelitian ini adalah : (1) Manfaat Akademis : Untuk melaksanakan persyaratan dalam mencapai derajat S1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2) Manfaat Teoritis : Sebagai manfaat dalam pengembangan ilmu hukum serta dapat memperkaya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penipuan *online* dan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan *online*. (3) Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambilan

kebijakan terutama terhadap masyarakat atau konsumen apabila timbul permasalahan dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana penipuan *online*.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penipuan *online* (studi putusan no. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 378 KUHP.

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari kepustakaan, sedangkan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari studi dokumen, literatur-literatur, dan kepustakaan. Analisis bahan hukum dengan ditafsirkan sedemikian rupa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penyusunan.

## II. PEMBAHASAN

### **Kronologis Kasus**

- a) Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa dirumahnya sendiri menawarkan penjualan arisan kepada beberapa warga masyarakat sekitar dengan menyampaikan “Ini ada anggota arisan yang saksi kelola akan dijualnya dengan harga dibawah modal” (contohnya seperti arisan seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dijual dengan Harga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) jadi, kalau ada yang berminat langsung berhubungan dengan mendatangi saksi ke rumah sesuai dengan alamat yang saksi berikan”, dan setelah adanya penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian banyak warga sekitar yang mengetahui hal tersebut yang bertanya-tanya kepada terdakwa tentang penjualan arisan tersebut. Bahwa dijelaskan oleh terdakwa penjualan arisan yang ditawarkan dijanjikkannya keuntungan berlipat ganda kepada warga masyarakat, hingga karenanya banyak warga masyarakat yang mendatangi terdakwa dan berminat untuk membeli arisan yang dikelolanya tersebut;

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penipuan *Online* (Studi putusan no.349/Pid.Sus/PN MTP)**

Dalam putusan no. 349/Pid.Sus/PN MTP hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan aspek-aspek pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

#### **1. Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan yuridis dalam putusan no. 349/pid.Sus/2017/PN

Mtp adalah sebagai berikut :

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif dalam persidangan, dakwaan tersebut antara lain:

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 atau;
- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

**2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dapat menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

- a. Latar Belakang Terdakwa;

Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang melakukan aksi penipuan jual beli arisan *online* di ruang lingkup wilayah Martapura.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat yang tertipu atas penipuan jual beli arisan *online* tersebut dan mengalami kerugian materil yang besar.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Secara psikologis terdakwa sudah memiliki umur yang cukup untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dalam melakukan tindak pidana penipuan *online*.

### 3. Analisis Penyusun

Dalam pertimbangan hakim no. 349/Pid.Sus/PN Mtp penyusun menganalisis bahwa pada saat di persidangan, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif kepada hakim yang pada pokoknya dakwaan pertama melanggar pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pada dakwaan kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kenyataannya setelah mempertimbangkan hasil dan bukti-bukti di persidangan, hakim memilih menggunakan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan serta hakim membuktikan unsur-unsur tindak

pidana yang berada pada pasal 378 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

- a) “Barangsiapa” dalam hal ini pengertian barangsiapa atau setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perseorangan, atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum. Dalam kasus ini Siti Raihanah termasuk subjek hukum dengan dibuktikannya identitas terdakwa yang berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dimintai keterangan atas aksi penipuannya.
- b) “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” dalam hal ini terdakwa Siti Raihanah memiliki niat yang berupa maksud untuk mencari keuntungan atas penipuannya dan terdapat delik curang yang mengakibatkan kerugian bagi korban yang berjumlah 124 orang atas perbuatannya.
- c) “Memakai nama palsu atau martabat palsu” dalam kasus ini Siti Raihanah menggunakan nama panggilan yang tidak sebenarnya nama terdakwa dengan panggilan Iray serta menggunakan martabat palsu dan dalam hal ini juga terdakwa menggunakan

atm milik suaminya dalam melakukan pembayaran via transfer untuk melancarkan aksi penipuannya.

- d) “Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” dalam hal ini terdakwa Siti Raihanah menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang pada pokok kata-katanya adalah sebagai berikut: “malam ini aku bagi-bagi hadiah undian khusus yang 1 bulan nukar di aku *ready* di rumah *handphone* oppo, cincin, anting, bagi yang beruntung *live* via *instagram* aku ya.”
- e) “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” dalam kasus ini terdakwa melakukan perbuatan penipuan agar para korbannya tergiur untuk membeli slot arisan dengan hal slot arisan tersebut dapat diberikan kepada korban apabila korban telah melakukan pembayaran melalui via transfer ke rekening terdakwa.

Pemilihan pasal yang digunakan oleh hakim bagi penyusun menggunakan pasal 378 KUHP dirasa kurang tepat karena melihat bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara *online* dengan menggunakan media elektronik sebagai alat untuk melakukan aksi penipuannya, padahal bagi penyusun peraturan yang lebih efektif dalam pemilihan pasal terhadap terdakwa yaitu menggunakan pasal 28 ayat(1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi

elektronik. Karena terpenuhinya unsur-unsur tindak penipuan *online* bagi penyusun yang di antaranya sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Setiap orang, dalam hal ini terdakwa sebagai manusia pribadi, orang perseorangan atau suatu yang dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum.
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak, terdakwa dalam kasus ini sudah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak yang memiliki niat jahat.
- c) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong (berita yang tidak sesuai/yang tidak sebenarnya dan menyesatkan) yaitu berupa jual beli arisan *online* yang menarik perhatian korban yang mengakibatkan korban itu terpengaruh.
- d) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yaitu terdakwa dalam hal ini telah merugikan konsumen yakni korban yang dimana korban terpengaruh dengan adanya penipuan jual beli arisan *online* serta telah mengalami kerugian secara materil melalui transaksi elektronik karena terperdaya akan berita bohong yang dilakukan terhadap korbannya.

Dalam hal ini, untuk menguatkan analisis penyusun maka penyusun melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang ITE yang

pada unsurnya mengakibatkan kerugian konsumen. Setelah membaca dan menganalisa Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 1 ayat (2) yang diartikan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”, jika dikaitkan dalam kasus penipuan jual-beli arisan *online* bahwasanya korban yang berjumlah 124 orang tersebut merupakan konsumen dari pelaku usaha Siti Raihanah tersebut, karena korban tersebut telah menerima pelayanan jasa yang berupa layanan bandar arisan yang telah dilakukan terdakwa untuk menipu para korban agar tergiur membeli slot arisan yang diperdagangkan. Di sisi lain, korban juga menerima slot arisan yang telah dibelinya dan dalam hal ini slot arisan juga dapat diartikan sebagai barang yang diperoleh oleh konsumen atas pembeliannya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari slot arisan tersebut. Konsumen juga tidak ada niat untuk memperdagangkan kembali slot arisan yang dibelinya karena belum mendapatkan keuntungan dan tertipu oleh terdakwa. Sedangkan, arisan *online* adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam hal ini, bagi penyusun terdakwa jelas

melanggar ketentuan-ketentuan umum tentang arisan, karena bahwasanya arisan tidak untuk diperdagangkan melainkan untuk diundi secara berkala agar semua anggota yang ikut dalam perjanjian arisan tersebut dapat memperoleh haknya. Berdasarkan analisa penyusun setelah mengkaji Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta melakukan penafsiran pada pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, bagi penyusun pemilihan pasal yang dilakukan oleh hakim seharusnya lebih tepat menggunakan Undang-Undang ITE.

**Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penipuan *Online* (Studi Putusan No. 349/Pid.Sus/PN MTP).**

Setelah membaca dakwaan tuntutan serta putusan pada perkara nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp penyusun menganalisis bahwa dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Bagi penyusun, seharusnya penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih efektif menggunakan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagi penyusun undang-undang ini sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media elektronik dalam melancarkan aksi penipuan *online*-nya. Di sisi lain, penyusun menganalisa bahwa pidana yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang didakwakan jaksa penuntut umum dan bagi penyusun terdakwa sudah mengalami *deterrence* yang berarti dalam tujuan pemidanaan membuat efek jera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat dalam melakukan penipuan *online*, merasa jera atau takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, melihat ancaman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## I. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana padaputusan no. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif pada persidangan yaitu melanggar pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, hakim memilih dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang berada pada pasal 378 KUHP. Selain itu, pada pertimbangan non yuridis, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa namun hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan tersebut. (b). Penerapan pidana dalam putusan no. 349/Pid.Sus/2017/PN Mtp setelah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara bagi terdakwa serta membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### **Saran**

Dalam putusan no. 349/Pid.Sus/2017 PN Mtp hakim sudah melakukan berbagai macam pertimbangan yuridis dan non yuridis, yang

pada pertimbangan yuridis penyusun kurang setuju terhadap pemilihan pasal yang digunakan oleh hakim dengan menggunakan pasal 378 KUHP. Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan lagi unsur-unsur tindak pidana yang berada pada Undang-Undang ITE, karena bagi penyusun Undang-Undang ITE tersebut lebih tepat digunakan dalam penanganan kasus penipuan *online*. Selain itu, dalam pertimbangan non yuridis penyusun telah menemukan keadaan yang memberatkan terdakwa namun tidak terdapat keadaan yang meringankan terdakwa. (b). Dalam pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana penipuan *online* seharusnya hakim lebih mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan *online* yang diatur dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena menurut penyusun Undang-Undang ini lebih tepat digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap siapapun yang melakukan penipuan secara *online*. Selain itu, apabila penipuan tersebut merupakan penipuan biasa dan konvensional maka peraturan yang lebih tepat digunakan yaitu pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi,
- Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sahariyanto,
- Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Jurnal

- Arifah, Dista Amalia. 2011. "Kasus Cybercrime di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 18, No. 2 [<https://www.unisbank.ac.id>]
- Rahmad, Noor. 2019. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2 [<https://journal.unismuh.ac.id>]

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik"

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"

### Artikel/Internet

Adhi Wicaksono, "Penipuan Online Kejahatan Paling Banyak di 2019", diakses dari <http://m.cnnindonesia.com>, pada 25 Februari 2020 pukul 18.00.

